

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Islam adalah agama universal yang menawarkan sistem sosial yang adil dan bermartabat. Islam adalah agama revolusioner yang memperjuangkan nilai-nilai humanisme. Islam datang sebagai agama yang membebaskan manusia dari tindakan-tindakan diskriminatif. Islam datang untuk membebaskan golongan lemah dari aniaya golongan kuat, dari eksploitasi si kaya terhadap si miskin, bahkan membebaskan manusia dari superioritas rasial.<sup>1</sup> Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk kehidupan, salah satunya adalah mu'amalah.<sup>2</sup>

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak interaksi yang dilakukan agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah hubungan timbal balik antara individu satu dengan yang lainnya. Hubungan ini dapat dilakukan dalam segala bentuk bidang kehidupan; baik itu politik, pertahanan keamanan, pendidikan, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Di bidang ekonomi, banyak hubungan yang bisa dilakukan, diantaranya: jual

---

<sup>1</sup> Eggi Sa, udjana, *Bayarlah Upah Sebelum keringatnya Mengering*, Yogyakarta: CV. Adipura, 2000, hal. 65.

<sup>2</sup> Muamalah secara harfiah berarti "pergaulan" atau hubungan antar manusia. Dalam pengertian harfiah yang bersifat umum, mu'amalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah. Mu'amalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia. (Baca: Ghufroon A. Mas'adi, *fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal 1)

beli, pinjam meminjam, hutang piutang, perkongsian, sewa menyewa, dan sebagainya.

Sewa menyewa adalah salah satu bentuk transaksi ekonomi. Dalam Islam sewa menyewa disebut dengan *ijarah*. Sewa menyewa atau *ijarah* disini bukan hanya pemanfaatan barang tetapi juga pemanfaatan tenaga atau jasa yang disebut upah mengupah.

Ijarah berasal dari kata *ajru* yang berarti *iwadhu* (pengganti). Dan *tsawab* (pahala) disebut juga dengan *ajru* (upah). Dalam syara', *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.<sup>3</sup> Tidak semua harta boleh diakadkan *ijarah* atasnya. Obyek *ijarah* harus diketahui manfaatnya secara jelas, dapat diserahterimakan secara langsung, pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum syara', obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda dan harta benda yang menjadi objek *ijarah* adalah harta yang bersifat *isti'maly*.<sup>4</sup> Untuk terpenuhinya transaksi *ijarah* harus ada *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang memberikan upah dan yang menerima upah.

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu

---

<sup>3</sup> Sayyid sabiq, *fiqh Sunnah*, Jilid 4, Jakarta: pena pundit Aksara, 2006, hal. 203.

<sup>4</sup> Ghufron A. Mas'adi, Op. Cit., hal. 184

pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>5</sup> Menurut professor Benham yang dikutip Afzalur Rahman dalam bukunya “*Doktrin Ekonomi Islam*”, upah adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.<sup>6</sup>

Dalam Islam, sistem pengupahan ini diatur dalam hukum “*kontrak kerja*” (*al-ijarah*). Karena kontrak kerja adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak dengan imbalan upah, maka seseorang yang dikontrak (*ajir*) haruslah dijelaskan bentuk kerjanya, batas waktunya, upahnya, serta berapa besar tenaga ketrampilan yang harus dikeluarkan.<sup>7</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, manusia senantiasa dituntut untuk selalu berikhtiar (bekerja) dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama dari segi ekonominya. Namun agama tidaklah mewajibkan suatu usaha atau pekerjaan. Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat, keterampilan, dan juga faktor lingkungan. Salah satu bidang pekerjaan adalah sebagai seniman (seniman seni musik, seniman seni lukis, atau seniman seni tari). Akan tetapi, ketika bekerja manusia juga dituntut dengan cara yang baik, tidak melanggar adab agama dan halal guna memperoleh hasil yang halal pula. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 172 :



<sup>5</sup> Pasal 1 UU No.3 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, BP. Cipta Jaya, 2003, hal. 5

<sup>6</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 2, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal. 361.

<sup>7</sup> Eggi Sudjana, Op. Cit., hal. 68



Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”*<sup>8</sup>

Agar manusia mendapatkan upah yang halal, ada rukun dan syarat upah yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. *Mu’jir* dan *musta’jir*, yaitu orang yang melakukan akad upah-mengupah. *Mu’jir* adalah orang yang memberikan upah dan *musta’jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu. Disyaratkan pada *mu’jir* dan *musta’jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *taharruf* (mengendalikan harta), mengetahui manfaat sesuatu yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan, dan saling meridhai.<sup>9</sup>
- b. *Shighat ijab kabul*, yaitu lafal yang menunjukkan akad antara *mu’jir* dan *musta’jir*, syaratnya harus jelas.
- c. *Ujrah*, disyaratkan jumlah dan jangka waktunya jelas dan disepakati oleh kedua pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- d. Sesuatu yang dikerjakan (pekerjaan), syaratnya jenis pekerjaan harus diketahui dengan jelas, halal dan manfaatnya pun jelas. Masalah

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), hlm.20

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.117

sahnya pengupahan atas jenis pekerjaan itu ditentukan oleh syariat, karena tidak sah memberikan upah atas pekerjaan yang diharamkan.

*Tayub* adalah kesenian yang menggabungkan gerakan tari Gambiyong dengan gerakan tari yang lain, juga suara, dan beragam Gending Jawa. *Tayuban* biasanya diadakan ketika ada peristiwa ritual, baik ritual tradisional yang selalu dikaitkan dengan kesuburan seperti sedhekah bumi maupun ritual baru yaitu peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat seperti pernikahan dan khitanan.

Tari *tayub* merupakan tarian pergaulan yang disajikan untuk menjalin hubungan sosial masyarakat. Beberapa tokoh agama Islam menganggap tari *tayub* melanggar etika agama, dikarenakan tarian ini sering dibarengi dengan minum-minuman keras. Wanita yang berprofesi sebagai penyanyi sekaligus penari di acara *tayuban* disebut *ledhek* (sebutan di Jawa Tengah) atau *waranggana* (sebutan di Jawa Timur). *Tayub* dilakukan oleh *ledhek* dengan lemah gemulai dan dalam balutan busana ketat yang menonjolkan bagian-bagian terindah tubuh perempuan, sehingga bisa menghipnotis penonton untuk menari bersama. *Gending-gending* Jawa dan lantunan tembang *ledhek* begitu merdu merayu, menuntun jiwa dan raga seseorang untuk ikut menari.

Pada saat menarikan tari *tayub* sang penari mengajak penari pria dengan cara mengalungkan selendang yang disebut dengan sampur kepada pria yang diajak menari tersebut. Sering terjadi persaingan antara penari pria yang satu dengan penari pria lainnya, persaingan ini ditunjukkan

dengan cara memberi uang kepada *ledhek* (istilah penari tayub wanita). Persaingan ini sering menimbulkan perselisihan antara penari pria.

Orang Jawa mengenal pertunjukan yang disebut *tayub* atau *tayuban* sebagai sebuah pertunjukan yang selalu dihubung-hubungkan dengan perilaku para *ledhek* yang kurang baik.<sup>10</sup> Hal ini terjadi karena adanya tradisi masyarakat, apabila *tayub* untuk upacara hajatan misalnya pernikahan telah usai, selalu disambung dengan *tayub* bagi siapa saja yang ingin menari bersama *ledhek*. Ini adalah awal bagi para pria yang ingin menari bersama *ledhek* yang biasanya disebut *ngibing*. Sebagai imbalannya pria yang telah *ngibing* dengan *ledhek* akan memberi imbalan yang disebut dengan *suwelan* atau *saweran*. Ini dilakukan sebagai ucapan terima kasih atas kesempatan untuk *ngibing* bersamanya. Nilai dan jumlah *saweran* tidak ditentukan, tergantung kemampuan. Namun, cara pemberiannya yang unik *saweran* biasanya diselipkan pada belahan payudara *ledhek*. Uang *saweran* bisa pada bagain luar, atau diselipkan lebih dalam lagi pada sisi-sisi payudaranya. Bila uangnya banyak, *ledhek* akan membiarkan tangan itu bergerak-gerak semuanya cukup lama di dalam *kemben* atau kain penutup dada *ledhek*. Bagi *ledhek* hal tersebut adalah rezeki, oleh karena uang yang telah mendarat di buah dadanya itu akan menjadi haknya.<sup>11</sup>

---


<sup>10</sup> R.M. Soedarsono, *Seni Pertunjukan Indonesia dan Pariwisata*, (Bandung: arti.line, 1999), hlm.355.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 356

Pemberian *saweran* ini, sedikit demi sedikit membawa perubahan. *Saweran* saat ini telah diatur cara pemberiannya melalui seorang pramugari (orang yang mengatur jalannya *tayub*) dengan meletakkan uang saweran ini di dalam kardus, atau bisa diselipkan di balik sampur *ledhek*, tepatnya di atas bahu.


Minuman keras dalam acara tayuban biasanya disuguhkan sebagai penghormatan kepada tuan rumah, pemuka desa, dan para tamu undangan. Bila minuman keras yang ditawarkan oleh *ledhek* kepada tuan rumah diminum, tandanya pengunjung pertunjukan *tayub* juga boleh meminumnya. Minuman tersebut berada di depan *ledhek* sebelum mulai menari bersamanya. Fungsi lainnya, dengan minuman ini diharapkan bisa membantu sugesti dan kepercayaan diri seseorang untuk *ngibing*.

*Tayub* adalah seni tari yang bertentangan dengan adab Islam, karena dalam prosesnya diiringi dengan sesuatu yang haram. Seperti meminum khamar, memperlihatkan aurat, dan lain-lain. Allah melarang perempuan memperlihatkan auratnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya seperti yang tertera dalam kitab al-Qur'an surat an-Nur: 31, yaitu:





Allah juga melarang umatnya untuk minum khamar sebagaimana firmanNya dalam al-Qur'an surat al-Maidah: 90, yaitu:



Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”*<sup>13</sup>

Berdasarkan urai-uraian tersebut, maka dianggap perlu bagi penulis untuk mengadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai bagaimana profesi yang dijalankan oleh *ledhek* dan upahnya di Desa Nampu Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan. Permasalahan tersebut akan menjadi objek skripsi ini yang meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah *Ledhek Tayuban* dalam Perspektif Hukum Islam”.

**B. RUMUSAN MASALAH**

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 97

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah, maka diperlukan suatu perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.<sup>14</sup> Maka Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum *ledhek tayuban* di Desa Nampu Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap upah *Ledhek Tayuban* di Desa Nampu Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Hukum *ledhek tayuban* di Desa Nampu, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap upah *ledhek tayuban* di Desa Nampu, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan.

---

<sup>14</sup> Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312. Cf Didi Atmadilaga, *Panduan Skripsi, Tesis, Disertasi*, Bandung: Pionir Jaya, 1997, hlm. 87

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat teoritis

Manfaat yang diperoleh setelah mengkaji hal-hal di atas, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya khazanah pengetahuan tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik dan upah *ledhek tayuban* di Desa Nampu, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan dan dapat dijadikan perbandingan dalam penyusunan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Manfaat yang diperoleh setelah mengkaji praktik dan upah *ledhek tayuban* di Desa Nampu, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan tersebut adalah diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan bahkan penyuluhan secara komunikatif, informatif, dan edukatif dalam kehidupan masyarakat.

#### **E. TELAAH PUSTAKA**

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan penulis, pembahasan mengenai upah sebenarnya sudah ada. Akan tetapi, penulisan skripsi, buku-buku atau karya tulis lainnya yang membahas secara khusus tentang upah *ledhek tayuban* dalam perspektif hukum islam belum penulis jumpai.

Telaah pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya,<sup>15</sup> sehingga tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut. Penelitian yang bertema “upah” sudah banyak dilakukan dan hasilnya pun cukup variatif.

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai telaah pustaka dalam penelitian ini, antara lain :

Tulisan yang berbentuk skripsi misalnya, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan di Masjid Agung Jawa Tengah*” oleh Afifah Nurul Jannah (042311196). Membahas tentang bagaimana sistem pengupahan di Masjid Agung Jawa Tengah. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Masjid Agung Jawa Tengah dalam memberikan upah sudah sesuai dengan hukum Islam, yaitu memberikan gaji sesuai dengan pekerjaan masing masing karyawan dengan tetap memperhatikan hak-hak yang lain seperti upah lembur, uang insentif, dana sosial, jaminan kesehatan, dsb.<sup>16</sup>

Skripsi Akhmad Zaenut Tholibin (2102074), dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Kesehatan Menurut Perda No. 25 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas*”

---

<sup>15</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 135.

<sup>16</sup> Afifah Nurul Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Upah Karyawan di Masjid Agung Jawa Tengah*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari’ah Jurusan Mu’amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2008. hal. 93

*Kabupaten Kendal (Studi Kasus di Puskesmas Pegandon Kendal)*". Berpendapat bahwa system pembayaran yang ada di puskesmas bertumpu pada Perda No. 25 tahun 2001 dan dalam pelaksanaannya melakukan akad tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena antara pihak pasien dan puskesmas (dokter, perawat, paramedis) saling rela tanpa adanya suatu bentuk paksaan atau keterpaksaan.<sup>17</sup>

Skripsi Iid Syafidrodin (042311138), dengan judul "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi SK Gubernur Nomor 561.4/52/2008 Tentang Upah Minimum Daerah Jawa Tengah (Studi Kasus UMK Di Rumah Sakit Muhammadiyah Darul Istiqomah Kaliwungu Kendal)*". Berpendapat bahwa upah yang di berikan oleh pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Darul Istiqomah Kaliwungu Kendal meliputi gaji total beserta tunjangan-tunjangan. Akan tetapi dalam pemenuhan pengupahan masih belum memenuhi seperti yang telah di putuskan oleh Gubernur Jawa Tengah nomor 561.4/52/2008 tentang upah minimum daerah Jawa Tengah. Jika melihat empat hal yang menjadi parameter Islam dalam melaksanakan konsep pengupahan, yaitu moralitas, motivasi kerja, kelayakan dan keadilan, maka banyak kesesuaian yang ditemukan. Tetapi ada juga beberapa point yang tidak sesuai.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Akhmad Zainuttolibin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Kesehatan Menurut Perda No. 25 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Kendal (Studi Kasus di Puskesmas Pegandon Kendal)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2007. hal. 67

<sup>18</sup> Iid Syafridodin, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi SK Gubernur Nomor 561.4/52/2008 Tentang Upah Minimum Daerah Jawa Tengah (Studi Kasus UMK Di Rumah Sakit Muhammadiyah Darul Istiqomah Kaliwungu Kendal)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2009.

Skripsi karya Thoriq Sholikhul Karim (2101306), yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan (Studi Kasus P.T. Karya Toha Putra Semarang)*”. Dalam skripsinya dibahas tentang Sistem upah karyawan P.T Karya Toha Putra Semarang yang diselenggarakan atas dasar golongan yang meliputi golongan I, II, III dan IV yang sistem penghitungannya memiliki kesamaan. Namun ada aspek yang tidak bisa dipublikasikan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem upah di P.T Karya Toha Putra Semarang tidak seluruhnya sesuai dengan hukum Islam.<sup>19</sup>

Dari beberapa penelitian di atas, penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian tersebut. Penulis lebih memfokuskan pada Tinjauan Hukum Islam terhadap upah *ledhek tayuban* di Desa Nampu, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Dengan penelitian ini, diharapkan bagi para pihak yang terkait, untuk lebih berusaha dan mencari pekerjaan yang lebih baik lagi untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

## **F. METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan diatas, maka dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian yang relevan dengan judul di atas, yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>19</sup> Thoriq Sholikhul Karim, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan (Studi Kasus P.T. Karya Toha Putra Semarang)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari`ah Jurusan Mu`amalah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari`ah IAIN Walisongo Semarang, 2006

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.<sup>20</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang penting dalam penelitian. Sumber data penelitian yang dimaksud adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut dinamakan responden, yaitu merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan.<sup>21</sup>

### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh langsung dari narasumber yang tepat dan yang kita jadikan responden dalam penelitian kita.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data langsung dari *ledhek* dan sebagai informannya peneliti menggunakan sumber data langsung dari masyarakat yang ada di Desa Nampu, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan.

---

<sup>20</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press, Cet.ke-11, 1993, hlm. 114

<sup>21</sup>Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet.ke-11, 1993, hlm. 114

<sup>22</sup>J. S. Badadu, Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 314

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari obyeknya, akan tetapi melalui sumber lain. Misalnya literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti mengambil data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

#### c. Data Tertier

Data tertier adalah data pelengkap yang dapat berupa kamus, internet atau yang berkenaan dengan pengupahan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode:

#### a. Observasi

Langkah pertama yang dilakukan peneliti dalam penelitian skripsi ini adalah melakukan observasi ke lokasi penelitian. Observasi adalah peneliti melakukan kunjungan atau pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung sebab, dengan cara demikian peneliti dapat memperoleh data yang baik, utuh dan akurat. Metode

ini juga digunakan untuk mengetahui gambaran umum obyek penelitian.

b. Interview atau Wawancara

Interview atau wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).<sup>23</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab kepada responden dan para informan yaitu *ledhek* di antaranya Nyi Karni (*ledhek*), Mbak Yuli (*ledhek*), Nyi Afifah (*ledhek*), Mbak Liya (*ledhek*), Mbak Umi (*ledhek*) dan Pak Mul yang sebagai pemandu jalanya *Tayuban* dan masyarakat Desa Nampu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda, dan sebagainya.<sup>24</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh data geografis, demografis, dan jumlah penduduk yang berprofesi sebagai *ledhek tayuban* di Desa Nampu.

---

<sup>23</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1980), hlm. 236

#### 4. Teknik Analisis Data

Data-data yang berhasil dikumpulkan di lapangan, yaitu data yang berhubungan dengan angka-angka atau bilangan yang diperoleh dari hasil penelitian, melalui angket maupun diperoleh dengan jalan mengubah data kualitatif seperti wawancara, dipaparkan dalam bentuk tabel agar lebih mudah untuk dianalisa.

Selanjutnya dianalisis secara induktif, yaitu mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat khusus tentang upah *ledhek tayuban*. Selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat umum tentang upah *ledhek tayuban*. Kemudian dianalisa secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan mengenai praktik *ledhek tayuban*, serta upah *ledhek tayuban* menurut hukum Islam. Dan terakhir dianalisa secara verifikatif yaitu untuk menilai apakah fakta atau hasil yang telah dideskripsikan tersebut sesuai dengan hukum Islam.

### G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir serta memberikan gambaran yang menyeluruh secara garis besar, sistematika tugas akhir dibagi menjadi tiga bagian. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut.

#### 1) Bagian awal Skripsi :

Bagian awal skripsi mencakup halaman sampul depan, halaman

judul, halaman pengesahan, deklarasi, persembahan, motto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran.

## 2) **Bagian Isi Skripsi:**

Bagian isi skripsi mengandung lima (5) bab yaitu, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil analisis dan pembahasan, serta penutup.

Bab kesatu merupakan Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang upah dalam perspektif hukum Islam meliputi: pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, macam-macam upah, hak menerima upah, pembatalan dan berakhirnya upah.

Bab ketiga berisi tentang data-data yang diperoleh dari lapangan yang kemudian sebagai acuan untuk analisis pada bab IV. Bab ini meliputi keadaan monografi dan demografi Desa Nampu Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, keadaan ekonomi, keadaan pendidikan, keadaan keagamaan, keadaan sosial Budaya. Upah *ledhek Tayuban* di Desa Nampu Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan: hukum Profesi atau pekerjaan, *ledhek* dan komunitas *tayuban*, *upah ledhek tayuban* serta pendapat masyarakat setempat terhadap upah *ledhek Tayuban* dan Fatwa

Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi.

Bab keempat berisi tentang analisa terhadap Hukum upah *ledhek tayuban* tersebut yang kemudian ditinjau dengan hukum Islam.

Bab kelima merupakan bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.

### **3) Bagian Akhir Skripsi**

Bagian akhir dari skripsi ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.